

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, termasuk hak asasi manusia segenap warga negaranya. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut bahwa dalam negara Indonesia hukum ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dalam rangka penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara tersebut, hukum dibentuk kedalam suatu konstitusi, yang dalam hal ini adalah UUD 1945 (Purnomosidi, 2013). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara (Mahfud MD, 2003).

Dalam UUD NRI 1945 hak-hak yang secara tegas disebut Hak Asasi Manusia yaitu sebagaimana yang termuat dalam Bab XA UUD NRI 1945, yang ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dalam UU HAM juga memuat isu aksesibilitas dalam pengelolaan ruang publik hingga kini masih menjadi tantangan, misalnya saja aksesibilitas penyandang disabilitas termasuk disabilitas rungu/Tuli. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi-regulasi tingkat nasional tersebut memerintahkan setiap ruang publik termasuk di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas rungu/Tuli. Perguruan tinggi merupakan kampus yang ideal adalah kampus yang mengutamakan lingkungan belajar mengajar yang baik.

Audisme yang terjadi di ruang publik menyebabkan penyandang disabilitas pendengaran (rungu/Tuli) harus beradaptasi dengan kondisi yang masih berpihak kepada kebutuhan masyarakat di luar penyandang disabilitas pendengaran (rungu/Tuli) (Humphrey, 1977).

Tunarungu diartikan sebagai sebuah kelainan atau kerusakan pada indera pendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunarungu merupakan sebuah diagnosis medikal yang mengidentifikasi adanya kerusakan pada indera pendengar atau kondisi pendengaran yang rusak. Berbeda dengan tunarungu, kata "Tuli" mempunyai makna yang lebih luas. Istilah tersebut tidak merujuk pada kerusakan, melainkan pada kebudayaan dan suatu identitas. Kerusakan maupun ketidakmampuan mendengar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sakit, kecelakaan, bertambahnya umur, kelainan syaraf, dan hal-hal lain yang erat kaitannya dengan masalah fisik pada indera pendengar (Palfreyman, 2015).

Mereka dilahirkan pada keadaan yang normal, hanya saja memiliki perbedaan budaya, cara berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda (Munro, 2010). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah Tuli, lebih mengacu pada kelompok minoritas linguistik yang menggunakan Bahasa Isyarat, juga terkait dengan budaya dan identitas (Iskandar, 2018).

Salah satu Kebijakan pemerintah untuk mengakui dan menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari

sistem pendidikan nasional yakni melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menyadari pentingnya penerapan pendidikan khusus di lingkungan perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas maka selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi).

Akan tetapi, pada pelaksanaannya di lapangan masih seringkali terjadi kasus penolakan oleh pihak kampus ketika ada seorang calon mahasiswa penyandang disabilitas ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, dengan harapan agar terwujudnya pendidikan yang sama dan akses yang mudah bagi semua golongan masyarakat.

Selain itu, ada beberapa kasus lain dimana masih banyak mahasiswa penyandang disabilitas pendengaran (rungu/Tuli) sudah berkuliah namun mendapat hambatan terutama tidak ada aksesibilitas berupa Juru Bahasa Isyarat (JBI) serta Juru Ketik (Typist) sehingga mahasiswa penyandang tersebut tidak memahami materi mata kuliah yang dipresentasikan dan dibicarakan oleh dosen pengajar dan terjadi pada DO (*Drop Out*). Padahal mahasiswa penyandang disabilitas pendengaran tersebut juga mempunyai hak aksesibilitas dalam Pendidikan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, selain itu pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Regulasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran (Rungu/Tuli) Di Tingkat Perguruan Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pemenuhan hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas pendengaran (rungu/tuli) di tingkat perguruan tinggi?
2. Bagaimana upaya perlindungan pemenuhan hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas pendengaran (rungu/Tuli) di tingkat perguruan tinggi sebagai wujud pencerdasan kehidupan bangsa?

1.3 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperkuat informasi serta memberikan dasar-dasar dari hal-hal apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penambahan data empiris melalui wawancara. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif (undang-undang) yang kemudian didukung dengan penambahan data empiris melalui wawancara.

Penelitian ini adalah sebuah kajian fenomenologis, salah satu bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan fenomenologi mengkaji proses konstruksi makna fenomena oleh seseorang dan dapat diteliti bisa apa saja misalnya sebuah kejadian, sebuah hubungan, emosi, atau bahkan sebuah program pendidikan. Fenomenologi bisa didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian yang mencoba memahami pandangan yang dimiliki oleh partisipan penelitian tentang kenyataan sosial. Pendekatan fenomenologi mementingkan analisis terhadap intersubjektivitas pengalaman. Fenomenologi pengalaman manusia mencoba memahami pengalaman khusus yang dimiliki oleh manusia yang mengalami kehidupan tertentu (Leedy, 1997).

1.3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian yuridis normatif yang didukung penambahan data empiris melalui wawancara ini, informan penelitian berjumlah 3 (tiga) orang. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan penelitian yaitu merupakan mahasiswa Tuli yang memiliki jenis kategori ketulian dan penggunaan alat bantu dengar di dalam aktivitas perkuliahan. Universitas yang berdomisili di Luar Jakarta yang bersedia menjadi informan penelitian. Tiga orang informan masing-masing berkuliah di Universitas Institut Teknologi Bandung, yaitu Dr. RMH, ST., M., Sn, lalu Universitas Negeri Solo, yaitu Dr (c). MF. S.Ds. M.Ds, kemudian Universitas Brawijaya Malang, yaitu HEF. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeleong, 2013).

1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konevensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
 - 7) Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

- 8) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan indeks kumulatif.

1.3.3 Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), dengan proses sebagai berikut ini:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;
- d. Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.